



P E N E T A P A N
NOMOR : 94/PDT.P/2014/PN.DPK

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

MAGGIE WENAS PULMAN, beralamat di Pesona Khayangan Estat DM 1 RT.003/RW.028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ABDUL TONI, SH yang bealamat di Jalan Dzakaria No.77 RT.003/RW.012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 03 Juni 2014 dengan Nomor Reg : 195/SK/PDT/2014/PN.DPK, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 94/Pdt.P/2014/PN.DPK tertanggal 05 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 94/Pen.Pdt.P/2014/PN.DPK tertanggal 19 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 03 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 94/Pdt.P/2014/PN.DPK telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa Pemohon terlahir dengan nama MARIA MAGDALENA dan ibu bernama Sri Moerjati dan ayah bernama Van Weerden Poelman pada 12 September 1956 di Padang;
- 2 Bahwa kemudian setelah menikah dengan Silvanus Yulian Wenas pada 22 September 1979, Pemohon merubah nama Pemohon dari MARIA MAGDALENA menjadi MAGGIE WENAS PULMAN;
- 3 Bahwa sejak perubahan nama tersebut, Pemohon memakai nama MAGGIE WENAS PULMAN tersebut untuk semua dokumen, seperti: Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain.
- 4 Bahwa Pemohon bersama suaminya terakhir bertempat tinggal di Pesona Khayangan Estat DM 1 RT.003/RW.028 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- 5 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ini ke Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

- 6 Bahwa demi kepastian hukum atas perubahan nama dari MARIA MAGDALENA menjadi MAGGIE WENAS PULMAN, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan sah perubahan nama pemohon dari MARIA MAGDALENA menjadi MAGGIE WENAS PULMAN;
- 3 Biaya menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya yang bernama ABDUL TONI, SH dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

- 1 Foto copy Akte Kelahiran Nomor: 1/1956 atas nama MARIA MAGDALENA, tertanggal 25 Januari 1957, yang diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Akte Perkawinan No.83/Perk./1979 antara Silvanus Yulian Wenas dan MARIA MAGDALENA VAN WEERDEN POLEMAN yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276052412071597 atas nama kepala Keluarga Silvanus Yulian Wenas yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276055109560004 atas nama MAGGIE WENAS PULMAN, tertanggal 26 Juli 2012, yang diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/410-Pemtrantib tertanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Lurah Mekarjaya yang pada pokoknya menyetakan bahwa MAGGIE WENAS PULMAN, MAGDALENA VAN WEERDEN POLEMAN adalah orang yang sama dengan nama MARIA MAGDALENA VAN WEERDEN POLEMAN, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali P-5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi JOHAN VAN WEERDEN POELMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Pesona Khayangan Estat DM 1 RT.003/RW.028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon lahir di Padang pada tanggal 12 September 1956;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Sri Moerjati dan Van Weerden Poelman;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama MARIA MAGDALENA;
- Bahwa Pemohon sekarang ini telah memiliki Akte kelahiran dimana dalam Akte kelahiran tersebut tercatat atas nama MARIA MAGDALENA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Silvanus Yulian Wenas di Bogor pada tanggal 20 September 1979;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon sekarang ini dipanggil dengan nama MAGGIE WENAS PULMAN;
- Bahwa didalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik Pemohon dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pemohon telah tercatat atas nama MAGGIE WENAS PULMAN;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama MAGGIE WENAS PULMAN sejak setelah Pemohon menikah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dari nama MARIA MAGDALENA menjadi MAGGIE WENAS PULMAN;
- Bahwa Pemohon dalam mengganti nama tersebut atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Nama Pemohon tersebut diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2 Saksi NELLY ROMPAS:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Pesona Khayangan Estat DM 1 RT.003/RW.028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon lahir di Padang pada tanggal 12 September 1956;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama MARIA MAGDALENA;
- Bahwa Pemohon sekarang ini telah memiliki Akte kelahiran dimana dalam Akte kelahiran tersebut tercatat atas nama MARIA MAGDALENA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Silvanus Yulian Wenas di Bogor pada tanggal 20 September 1979;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon sekarang ini dipanggil dengan nama MAGGIE WENAS PULMAN;
- Bahwa didalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik Pemohon dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pemohon telah tercatat atas nama MAGGIE WENAS PULMAN;



- Bahwa Pemohon menggunakan nama MAGGIE WENAS PULMAN sejak setelah Pemohon menikah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dari nama MARIA MAGDALENA menjadi MAGGIE WENAS PULMAN;
- Bahwa Pemohon dalam mengganti nama tersebut atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Nama Pemohon tersebut diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama Pemohon dari MARIA MAGDALENA menjadi MAGGIE WENAS PULMAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali P-5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Johny Van Weerden Poelman dan saksi Nelly Rompas yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Pesona Khayangan Estat DM 1 RT.003/RW.028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang mana masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Akte Perkawinan telah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Silvanus Yulian Wenas di Bogor pada tanggal 20 September 1979 yang mana pada saat Pemohon menikah dengan menggunakan nama MARIA MAGDALENA VAN WEERDEN POLEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Akte Kelahiran telah dapat membuktikan bahwa Pemohon bernama MARIA MAGDALENA, anak perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 12 September 1956 dari pasangan suami istri Sri Moerjati dan Van Weerden Poelman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh lurah Mekarjaya yang menerangkan bahwa nama MAGGIE WENAS PULMAN, nama MAGDALENA VAN WEERDEN POLEMAN adalah orang yang sama dengan nama MARIA MAGDALENA VAN WEERDEN POLEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini Pemohon dalam kehidupan sehari-hari sudah dipanggil dengan nama MAGGIE WENAS PULMAN bahkan warga sekitar mengenal Pemohon dengan nama MAGGIE WENAS PULMAN hal tersebut diperkuat dengan terbitnya Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik Pemohon atas nama MAGGIE WENAS PULMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa pergantian nama Pemohon dari MARIA MAGDALENA menjadi MAGGIE WENAS PULMAN untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus segala hal autentik kepentingan Pemohon, maka pergantian nama Pemohon tersebut akan memberi kebaikan bagi Pemohon dan pergantian nama Pemohon tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun serta tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk menetapkan pergantian nama Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akte kelahiran;

Menimbang, bahwa penetapan ganti nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus pergantian nama Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan merubah sekedar amar redaksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Padang Panjang, untuk dicatat Penetapan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor : 1/1956 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perubahan nama Pemohon dari MARIA MAGDALENA menjadi MAGGIE WENAS PULMAN untuk selanjutnya nama Pemohon ditulis menjadi MAGGIE WENAS PULMAN;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Padang Panjang, untuk dicatat Penetapan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor : 1/1956;
- 4 Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : KAMIS, tanggal 03 Juli 2014, oleh kami :
HASANUDDIN.M, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh : SOBARI ACHMAD, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SOBARI ACHMAD, SH.,MH

HASANUDDIN.M. SH.,MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	PNBP Proses Perkara	: Rp. 30.000,00
2	Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4	PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
5	Meterai	: Rp. 6.000,00
6	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,00</u>
Jumlah		: Rp.171.000,00
Terbilang		: Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah